|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | INVESTOR INDEMNIFICATION AGREEMENT | PERJANJIAN PERTANGGUNGAN INVESTOR |
| A.  B.  C. | This Investor Indemnification Agreement (“**Agreement**”) is made on the 1st (first) June, 2024,  BY and BETWEEN :  **PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN** (“**Company**”), a company in the form of limited liability company incorporated based on Deed no. 3 dated March 2nd, 2022, drawn before Sandi Guntara Trisna, S.Kom., S.h., M.M, M.Kn., Notary in Kabupaten Karawang, having received a legalization from Minister Law and Human Right’s Decree No. AHU-0015625.AH.01.01.TAHUN 2022 on March 2nd, 2022 under the laws of Indonesia, that latest has been amended under Deed No. 02 dated February 23th, 2024 , drawn before Jane Miranda Gasali, S.H., M.Kn., a notary in Kota Depok  had been accepted by  Minister Law and Human Right’s Decree under Letter of Acceptance of Notification of Changes of Article of Association No.  AHU-AH.01.03-0046718 on February 23rd, 2024 and having its domicile at Office 8 Building, 18A floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia in this matter represented by Tiang Vichi Lestari (a holder of Indonesian Resident’s Citizen Card No.  3172016602860006) based on afore mentioned deed of establishment, acting in his capacity as the Director for and behalf of the Company;  and  PT \* (“**Investor**”) , a limited liability company incorporated based on Deed No. \* dated \*, drawn before Notary \*, a Notary in \*, having received a legalization from Minister Law and Human Right’s Decree No. \* on \* under the law of Republic of Indonesia, domiciled at \*, in this matter represented by \* (a holder of Indonesian Resident’s Citizen Card No. \*) according to its’ deed of incorporation acting as the appointed Director for and on behalf of the Investor.  **WHEREAS**:  The Company is currently raising funds for its business development and expansion, and has agreed to accept the investment from the Investor;;  The Company is aware that Investor has not participated in the equity participation of the Company before June 2024, and for that purpose only have access towards what is shown within the data and financial report provided by the Company prior to its entrance as a shareholder; and  In relation to the proposed investment by the Investor to the Company, the Company assures the Investor that it has no undisclosed liability or any threatened or pending litigation or criminal charges against it that will adversely affect the Investor’s decision to make its investment into the Company.  **NOW, THEREFORE**, in consideration of the above , the Parties agree as follows: | Perjanjian Pertanggungan Investor ini **(“Perjanjian”)** dibuat pada 1 (satu) Juni 2024,  OLEH dan ANTARA :  **PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN** (“**Perusahaan**”), suatu perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Sandi Guntara Trisna, S.Kom., S.h., M.M, M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang yang telah menerima pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0015625.AH.01.01.TAHUN 2022 pada tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang terakhir diubah berdasarkan Akta No. 02 tanggal 23 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Jane Miranda Gasali, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046718 pada 23 Februari 2024, berkedudukan di Office 8 Building, Lantai 18A, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Tiang Vichi Lestari (pemegang Kartu Tanda Penduduk Indonesia No. 3172016602860006) yang berdasarkan akta pendirian di atas, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur untuk dan atas nama Perusahaan;  dan  PT \* (“**Investor**”), suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. \*, yang dibuat dihadapan Notaris \*, Notaris di \*, yang telah menerima pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. \* pada \* dibawah hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di \*, dalam hal ini diwakili \* (pemegang Kartu Tanda Penduduk Indonesia No. \*) yang berdasarkan Akta pendiriannya yang disebut diatas bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur yang ditunjuk untuk dan atas nama Investor.  **BAHWA**:  Perusahaan diinvestasi oleh Investor untuk tujuan pengembangan usaha;  Perusahaan menyadari bahwa Investor belum berpartisipasi pada penyertaan modal di Perusahaan sebelum Juni 2024, dan untuk tujuan tersebut hanya memiliki akses terhadap data dan laporan keuangan yang diberikan oleh Perusahaan sebelum dirinya masuk sebagai pemegang saham. Investor tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha Perusahaan;  Investor mempercayai bahwa sangatlah wajar, dan dianggap hati-hati dan diperlukan bagi Perusahaan untuk menanggung dan mengeluarkan biaya bagi Investor sejauh mana diperbolehkan oleh hukum agar Investor dapat bebas dari kekhawatiran bahwa dirinya tidak akan ditanggung atas kewajiban pajak dan kasus litigasi sebelum Desember 2023.  **OLEH KARENANYA**, berdasarkan perjanjian dan kerjasama investasi yang dibuat dan setelahnya, maka Para Pihak sepakat sebagai berikut dibawah ini: |
| 1. | Relationship of the Parties.  This Agreement is made by and only to bind the Parties herein and that the relationship between the Company and the Investor shall be as an investor as set out in the Shareholder Agreement but each Party shall be an independent party to the other Party. Therefore this Agreement does not be intended to establish other legal form such as agency, joint venture, subsidiary, or others. | Hubungan Antar Pihak.  Perjanjian ini dibuat oleh dan hanya mengikat kepada Para Pihak dalam Perjanjian ini dan hubungan antara Perusahaan dan Investor adalah investasi sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pemegang Saham namun masih-masing Pihak merupakan ihak independen terhadap Pihak lainnya. Dengan demikian Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk membuat hubungan hukum dalam bentuk lainnya seperti keagenan, usaha patungan, anak perusahaan atau lainnya. |
| 2.  2.1  a.  b.  c.  2.2 | Indemnification.  The Company shall fully indemnify, defend, discharge, and hold harmless the Investor from and against legal proceeding, claim, law suit, demands, objections, losses, obligations, responsibilities, costs, and expenses in whatsoever form and/or of whatsoever nature (including, without limitation, the settlement and legal costs as well as other costs for the purpose of investigating or defending from any actions) suffered, experienced, or incurred by the Investor relating to, as a result of, and/or pertaining to any one or more of the following:  whether intentionally or not, any breach or incorrectness or inaccuracy of any representation or warranty made or given by the Company within any agreement made or entered by the Company prior to the Completion Date;  anything related to the funds/financing (including but not limited to the source of funds), tax (including but not limited to any tax filing, tax payment obligations, tax dispute, etc.), investments (including but not limited to any risks and consequences arising out of the use or utilization of investment), entrance into any loan, performance or repayment of any debt, or insolvency prior to the Completion Date; and  any litigation, arbitration, or criminal proceedings threatened or filed against the Company in relation to any of its transactions and/or actions prior to the Completion Date.  If due to certain reasons the Investor has to or is forced to handle or to participate in the handling of such claim or suit as referred to in Clause 2.1 above, then all costs and expenses arising in such handling by Investor shall be borne by the Company and therefore the Company shall pay and/or reimburse all such costs and expenses to the Investors. Without prejudice to the provisions herein, the Investors or its Officers may, at its discretion, participate in the defense in any claim or suit. The Company, however shall bear all costs and expenses arising in such defense. | Indemnification.  Perusahaan wajib membela, melindungi, membebaskan, melepaskan, dan memberikan penggantian kepada Investor sepenuhnya dari dan terhadap serta sehubungan dengan setiap proses hukum, klaim, gugatan, tuntutan, keberatan, perlawanan, kerugian, kewajiban, tanggungjawab, biaya, maupun pengeluaran dalam bentuk dan/atau dengan sifat apapun (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya penyelesaian serta biaya jasa hukum dan biaya lain untuk keperluan investigasi atau penyelidikan maupun untuk membela atau melindungi diri dari tindakan apapun) yang diderita, dialami, maupun dikeluarkan oleh Investor terkait dengan, sebagai akibat dari, dan/atau sehubungan dengan :  baik disengaja ataupun tidak, pelanggaran atas atau tidak benarnya atau tidak akuratnya suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat atau diberikan oleh Perusahaan dalam perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan sebelum 2024;  segala sesuatu yang terkait dengan dana/pembiayaan (termasuk namun tidak terbatas pada asal muasal dana), pajak, investasi (termasuk tiap risiko dan konsekuensi yang timbul atas penggunaan atau pemanfaatan investasi), masuknya ke dalam utang apapun, pelaksanaan atau pembayaran kembali dari utang, utang tidak lancar sebelum 2024;  Apabila Investor karena alasan apapun harus atau terpaksa harus menangani atau turut menangani klaim, gugatan, atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.1 di atas, maka segala biaya dan ongkos yang timbul di dalam penanganan tersebut oleh Investor ditanggung seluruhnya oleh Perusahaan dan karenanya Perusahaan wajib membayar dan/atau mengganti seluruh biaya dan ongkos tersebut kepada Investor. Tanpa mengenyampingkan ketentuan pada Perjanjian ini, Investor atas pilihannya sendiri berhak turut serta dalam pembelaan pada suatu klaim, gugatan, atau tuntutan. Namun demikian, Perusahaan wajib membayar semua biaya dan ongkos yang timbul di dalam pembelaan tersebut. |
| 3. | Survival of Agreement.  This Agreement shall be effective as of the Completion Date and shall survive the expiration or termination of Shareholder Agreement or any kind of contract termination so long as the said matters involved the relationship between the Company and the Investor. | Keberlangsungan Perjanjian.  Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham dan tetap berlaku meskipun terdapat pengakhiran atau pemutusan dari Perjanjian Pemegang Saham atau pemutusan kontrak apapun sepanjang permasalahan tersebut timbul karena hubungan Perusahaan dan Investor. |
| 4. | Severability.  If any provision of this Agreement or any part thereof is declared to be invalid, illegal, unenforceable, in conflict with any applicable laws, or contrary to public policy pursuant to any applicable laws, such invalidity, illegality, unenforceability, conflict, or contravention shall attach only to such provision or part thereof, whereas the validity, legality, and enforceability of the remaining part of such provision and all other provisions of this Agreement shall not in any way be affected or impaired and shall therefore remain in full force and effect. In any such event, the Parties shall execute such documents as to give valid, legal, or enforceable effect to the invalid, illegal, unenforceable, conflicting, or contravening provision or part thereof, or to effect new provision or provisions which shall restore this Agreement as nearly as possible to what the Parties intended by the original provision and the purpose thereof. | Keterpisahan.  Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini atau bagian darinya dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak dapat dilaksanakan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau tidak sesuai dengan kebijakan umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan, tidak dapat dilaksanakannya, pertentangan, atau ketidaksesuaian tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan tersebut atau bagian dari ketentuan tersebut, sedangkan keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan bagian lain dari ketentuan tersebut serta ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh dan sah. Dalam hal demikian, Para Pihak wajib menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat agar ketentuan atau bagian darinya yang tidak sah, tidak berlaku, tidak dapat dilaksanakan, bertentangan, atau tidak sesuai tersebut menjadi sah, berlaku, atau dapat dijalankan, atau untuk memberlakukan ketentuan atau ketentuan-ketentuan baru yang mengembalikan Perjanjian ini sedekat mungkin dengan apa yang diinginkan/dikehendaki oleh Para Pihak dengan atau melalui ketentuan yang semula serta maksud/tujuan dari ketentuan tersebut. |
| 5. | Non-Assignment.  Except provided otherwise in this Agreement, no Party may or shall assign, transfer, and/or novate any or all of its rights and/or obligations under this Agreement to any other party, or have any or all of its obligations under this Agreement be assumed by any other party, without the prior written consent of the other Party. | Tiada Pengalihan.  Kecuali diatur lain di dalam Perjanjian ini, tidak ada Pihak yang dapat atau akan mengalihkan, memindahkan, dan/atau menovasikan suatu atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, atau menyebabkan suatu atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ditanggung atau diambilalih oleh pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. |
| 6. | Amendment.  Any amendment to this Agreement shall not be valid and not be binding upon the Parties unless such amendment is made in writing and executed by the authorized representatives of the Parties. Once duly executed by the authorized representatives of the Parties, such amendment shall constitute an integral and inseparable part of this Agreement. | Perubahan.  Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Para Pihak kecuali apabila perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak. Setelah perubahan tersebut ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, perubahan tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. |
| 7. | Language.  This Agreement is executed in a text using both the English and Indonesia languages. The English version shall control the interpretation of this Agreement, and the Parties acknowledge and agree that in the event of any conflict or inconsistency between the two versions of this Agreement, the English version shall prevail, and the Bahasa Indonesia version shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Bahasa Indonesia text consistent with the relevant English text. | Bahasa.  Perjanjian ini pada sebagian besar dari Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan pada bagian lainnya dibuat hanya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Dalam kaitannya dengan bagian-bagian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, jika terdapat perbedaan dalam penafsiran atau pengertian mengenai isi Perjanjian ini antara kata-kata dalam Bahasa Indonesia dan kata-kata dalam Bahasa Inggris, maka kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang berlaku, dan dalam kaitannya dengan setiap bagian dari Perjanjian ini yang dibuat dalam hanya satu bahasa (Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris), maka yang berlaku adalah bahasa yang digunakan pada bagian tersebut. |
| 8. | Definitions.  For purposes of this Agreement:  **Completion Date** shall have the meaning given to it in the Shareholder Agreement;  **Shareholder Agreement** means Shareholder Agreement initially signed by and between the Company, Mrs. Tiang Vichi Lestari, Mr. Desmond Previn, Mr. Hikmat Hardono, Mr. Salim Haykal, PT Mega Ozora Venture, Ms. Luna Famiarjo, Mr. Dexter Harto, and the Investor on \*;  **Parties** means jointly the Company and its Investor while **Party** means either of them; | Definisi.  Untuk tujuan Perjanjian ini:  **Perjanjian Pemegang Saham** berarti Perjanjian Pemegang Saham yang ditandatangani oleh dan antara Perusahaan dengan Investor pada tanggal \* ;  **Para Pihak** berarti secara bersama-sama Perusahaan dan Investornya dimana **Pihak** berarti salah satu dari mereka; |
| 9. | Notices.  All notices and other communications given or made pursuant to this Agreement shall be in writing and shall be deemed effectively given: (a) upon personal delivery to the party to be notified, (b) when sent by confirmed electronic mail or facsimile if sent during normal business hours of the recipient, and if not so confirmed, then on the next business day, (c) five (5) days after having been sent by registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid, or (d) one (1) day after deposit with a nationally recognized overnight courier, specifying next day delivery, with written verification of receipt.  All communications shall be sent:  To Company: | Pemberitahuan.  Seluruh pemberitahuan dan komunikasi yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dianggap telah diberikan: (a) ketika diserahkan secara langsung kepada Pihak penerima pemberitahuan, (b) ketika dikirimkan melalui surat elektronik atau faksimili apabila dikirimkan pada saat jam kerja penerima dan apabila tidak maka pada hari kerja berikutnya, (c) lima (5) hari setelah diberikan apabila dikirimkan melalui pos tercatat, surat kembali dimintakan, surat terdaftar pos prabayar, atau (d) satu (1) hari setelah penyerahan kepada kurir semalam sampai nasional, yang menyatakan penyerahan hari berikutnya, dengan verifikasi penerimaan.  Seluruh komunikasi dikirimkan:  Kepada Perusahaan ke: |
|  |  | |
|  | To Investor : | Kepada Investor ke: |
|  |  | |
|  | or to such other address as may have been furnished to the Investor by the Company or to the Company by the Investor, as the case may be. | Atau alamat lain yang mungkin diberikan kepada Investor oleh Perusahaan atau Perusahaan kepada Investor, sebagaimana mungkin terjadi. |

|  |  |
| --- | --- |
| The remaining of this page is intentionally left blank | Sisa Halaman ini sengaja dibiarkan kosong |

|  |  |
| --- | --- |
| This Agreement is made in 2 (two) sets of original, each is duly signed by the Company and the Investor on the date mentioned at the beginning of this Agreement, and each has equal legal force. | Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh Perusahaan dan Investor pada tanggal sebagaimana disebut di awal Perjanjian ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN  TIANG VICHI LESTARI  [*DIREKTUR*] |